TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Sejarah Korupsi di Indonesia

Dr. Edita Elda, SH, MH

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Publik | Selasa, 27 Juli 2021

Regulasi Pemberantasan Korupsi

- ✓ Prt/PM/06/1957

: Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

- ✓ PRT/PEPERPU/013/1958 : Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958

: memiliki kewenangan untuk mengusut, menuntut dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kolusi dan pemilikan harta benda.

Perpu Nomor 24 Tahun 1960
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- Mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960
- Peraturan ini mencabut dua peraturan dari Penguasa Perang Pusat yakni Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1950 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nr. Prt/Z.I./I.7 tanggal 17 April 1958.
- Perpu dikeluarkan dalam keadaan mendesak dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Lebih lanjut ketentuan ini disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

- yang telah diundangkan sejak tanggal 29 Maret 1971
- Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya.

Korupsi Sebagai Kejahatan

1. Peraturan Penguasa Militer AD-AU No. Prt/PM/06/1957
2. UU No. 24/Prp/1960 ttg Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
3. UU 3 Tahun 1971
4. UU 31 Tahun 1999
5. UU 20 Tahun 2001
6. Ratifikasi UNCAC 2003 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006
7. Perma 1 Tahun 2020: Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Tipikor

Lembaga Pemberantasan Korupsi

1. Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Empat melalui Keppres Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970.
3. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
5. Pada tahun 1982 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi.

Lembaga dan Regulasi (lanjutan) Zaman Presiden Habibie

- TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Pada tahun 1998 diundangkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang mana sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR//1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid

- Keppres Nomor 127 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
- Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman.
- PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (TGPTPK).

Presiden Megawati Soekarno Putri

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- Lembaga ini lahir sebagai harapan baru untuk pemberantasan korupsi karena pada masanya lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dinilai belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi secara maksimal.
- KPK berdiri efektif menjalankan tugas pemberantasan korupsi sejak tahun 2004 dan merupakan lembaga sementara atau *ad hoc*.

Pemerintahan Presiden SBY

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 pada tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Keppres Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

JOKOWI

- Perubahan Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pengusulan pemerintah Tahun 2012, 2015, kemudian dicabut Kembali oleh pemerintah
- Proses pembahasannya (?)
- Menyesuaikan dengan Ratifikasi UNCAC

Update…

- Perma Nomor 5 Tahun 2014

: Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

- Perma 1 Tahun 2020

: Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Tipikor

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Pergantian atau perubahan atas peraturan Perundang-undangan pemberantasan korupsi senantiasa terjadi pada masa-masa peralihan situasi politik.
- Setiap pemerintahan di era masing-masing Presiden juga telah dibentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi sesuai dengan perkembangannya.

Pemberantasan Korupsi

Capaian Kinerja 2020 Kejaksaan

Sumber: https://www.kejaksaan.go.id/

Statistik Tipikor oleh KPK

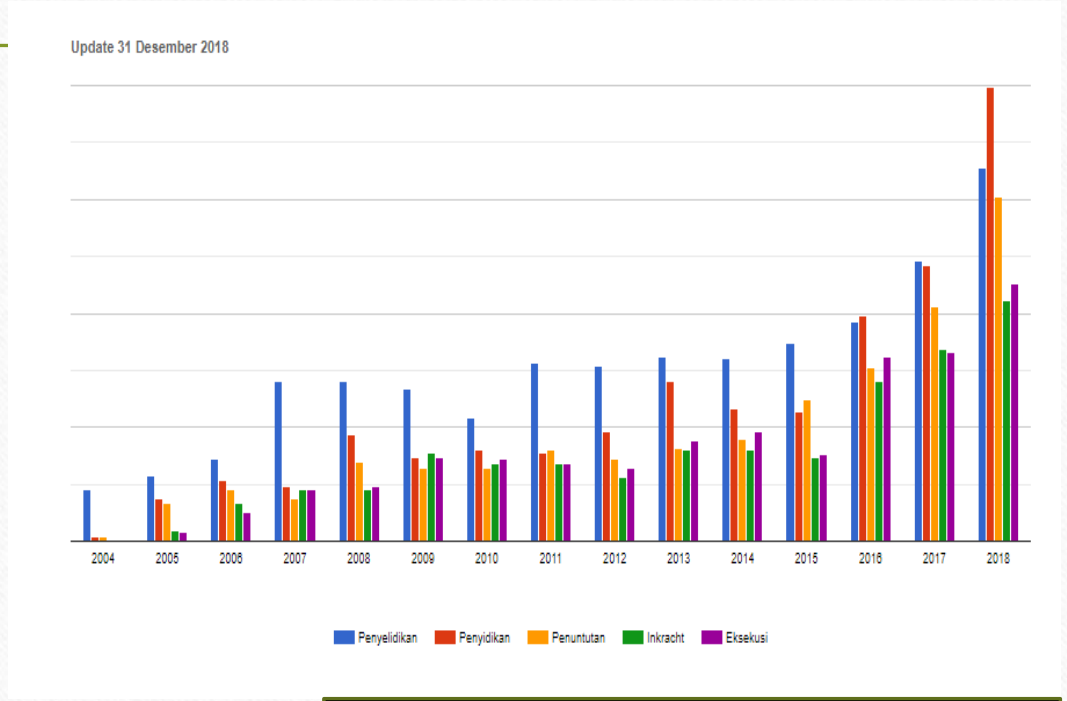

Sumber: https://acch.kpk.go.id/

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

- Pencegahan
- Penindakan
- Koordinasi
- Supervisi
- Laporan masyarakat

UU Nomor 30 Tahun 2002
UU Nomor 19 Tahun 2019

Pelaku Tindak Pidana Korupsi

- ✓ Swasta
- ✓ Anggota DPR dan DPRD
- ✓ Pejabat Kementerian/Lembaga Negara
- ✓ Kepala Daerah
- ✓ Aparat Penegak Hukum
- ✓ Korporasi

Jenis Tindak Pidana Korupsi Tertinggi 2004-2019:

1. Penyuapan
2. Pengadaan Barang dan Jasa/ Kerugian Negara
3. Penyalahgunaan Anggaran

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK

Jenis Perkara tahun 2004-2019

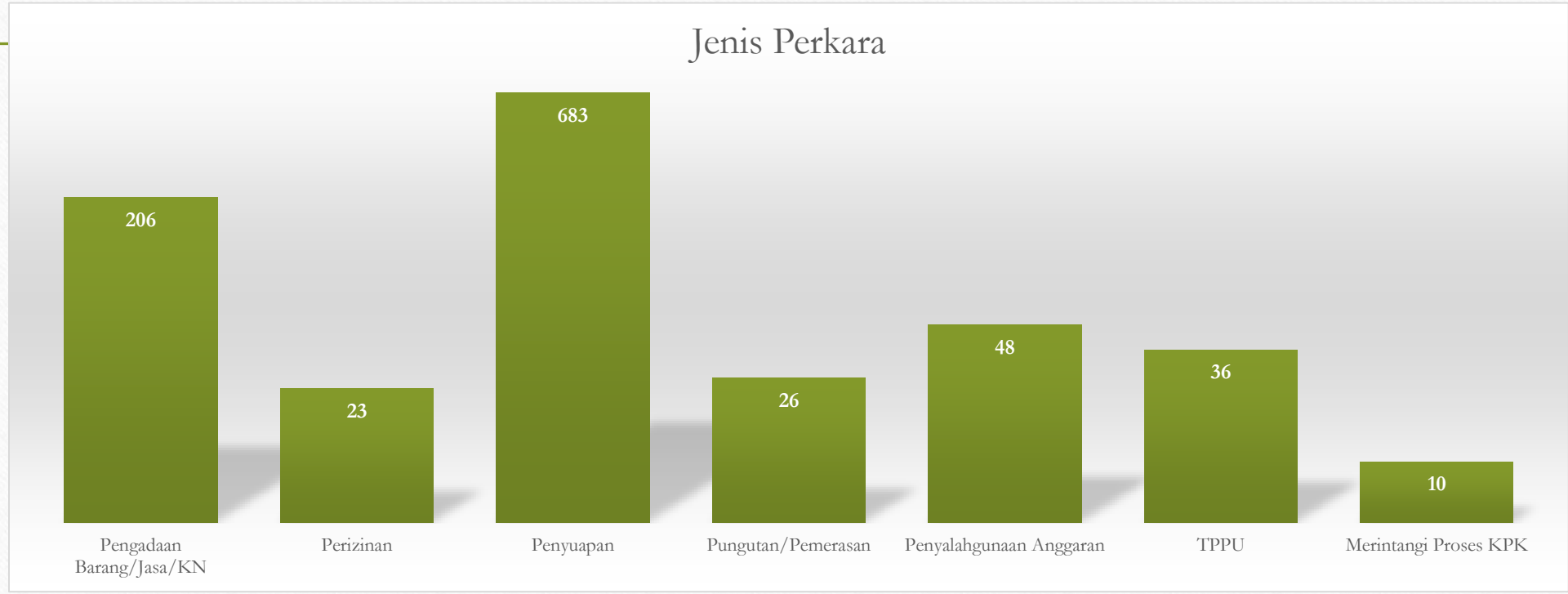

Sumber: Biro Humas KPK

Pembayaran Uang Pengganti

- Pasal 18 UU Tipikor
- Pengaturan mengenai penerapan UP dalam tipikor, diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sejak periode Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- Lebih lanjut, ketentuan setelahnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Meskipun ketentuan uang pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, hanya saja terdapat kelemahan yakni tidak adanya konsekuensi atau subsider pidana lainnya jika terpidana tidak membayar uang pengganti.
- Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, uang pengganti diatur dalam Pasal 18, yang mana dalam pelaksanaannya jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk pembayaran uang pengganti.

Perma Nomor 5 Tahun 2014

Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

- Lahirnya peraturan ini terdapat beberapa alasan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lebih lanjut disebut UU Tipikor) telah mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti. Bahwa selain pidana pokok, dalam kasus korupsi diberlakukan pula pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya maksimal sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. UU Tipikor juga mengatur jangka waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang disertai sanksi penyitaan dan lelang untuk menutup uang pengganti.
3. Dalam praktiknya pengadilan telah menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang disertai maksimum penjara penggantinya dalam hal tidak melunasi uang penggantinya.
4. Adanya disparitas penentuan maksimum penjara pengganti yang diakibatkan tidak adanya pengaturan yang jelas penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti.

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Subjek Hukum

Mens Rea dan Actus Reus Pelaku ??

Sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum

✓ Setiap orang, termasuk perseorangan atau korporasi

❖ Korporasi

❖ Pegawai Negeri

1. UU Kepegawaian
   - KUHP
2. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat

Pemberat Pidana

- Pasal 52 KUHP

  tindak pidana yang dilakukan o/ Pegawai Negeri merupakan pemberat pidana

  → "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

- Seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dilarang, dapat ditambah 1/3 ancaman hukumannya.
- Ini terjadi terhadap perbuatan dengan menggunakan:

❑ Kekuasaan

❑ Kesempatan, atau

❑ Daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

: Sebagai suatu alasan penambahan hukuman berupa pemberat pidana

Mari kita Diskusi …

editaelda@yahoo.com